



P U T U S A N

Nomor 157 /Pid.B/2018/PN.Bdw

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama lengkap | : Suardi alias Pak. Imron bin Marwito |
| Tempat lahir | : Bondowoso |
| Umur/Tgl. Lahir | : 53 tahun / 28 Desember 1964. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Ds. Grujugan Kec. Cermee Kab. Bondowoso ; |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Tani |
| Pendidikan | : Mts. |
| Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2018 ; | |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh :

1. - -Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ;
2. - -Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 ;
3. - -Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ;
4. - -Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;
5. - -Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 157/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 25 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 157/Pid.B/2018/PN.Bdw tanggal 25 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suardi alias Pak. Imron bin Marwito telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memberi kesempatan untuk main judi kepada umum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : Suardi alias Pak. Imron bin Marwito selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah penggaris,
 - 1 (satu) buah kaca mata,
 - 3 (tiga) lembar kupon togel,
 - 1 (satu) buah bolpoin warna coklat,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.51.000.-(lima puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericson;

dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya Memohon diberi keringanan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Suardi alias Pak. Imron bin Marwito pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Desa Sempol Kecamatan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajean Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi toto gelap (togel) kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat itu terdakwa sebagai pengecer judi toto gelap (togel) telah menjual judi togel tersebut kepada masyarakat umum yang datang sendiri kepada terdakwa maupun melalui Handphone, selanjutnya oleh terdakwa hasil penjualan dari di kumpulkan sendiri oleh terdakwa yang sekaligus sebagai bandarnya, dan sewaktu terdakwa selesai melayani dan menunggu orang-orang yang akan membeli judi togel tersebut terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Sektor Prajean karena dalam usaha perjudiannya tanpa ijin dari yang berwenang. Pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa, petugas Kepolisian Sektor Prajean berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson, 3 (tiga) lembar kupon togel, 2 (dua) lembar rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna coklat, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah kaca mata serta uang tunai Rp.51.000.- (lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel dalam usahanya telah mendapatkan untung dari penjualan nomor judi togel tersebut, dimana perjudian togel tersebut setiap minggunya buka 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa melayani penombok yang membeli nomor togel dan terdakwa sekaligus sebagai bandarnya, apabila nomor yang dipasang oleh penombok cocok dengan nomor yang keluar maka penombok dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima hadiah atau keuntungan yang terima dari bandarnya sebagai berikut :
- setiap kelipatan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika cocok 2 (dua) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah); --

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap kelipatan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika cocok 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah); --
- dan setiap kelipatan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika cocok 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);

tetapi jika tidak cocok maka bandarlah yang menang dan uang taruhan penombok menjadi hak dari bandar, dimana permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, demikian seterusnya sampai terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Prajekan ”.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU.No.7 tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yusuf Slamet Fitriyadi,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Desa sempol Kec. Prajekan Kab. Bondowoso saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah bermain judi togel;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama-sama rekannya Polsek Prajekan;
 - Bahwa waktu itu saksi telah mendapat informasi kalau terdakwa sebagai pengecer togel, dan ketika diselidiki benar terdakwa menjual judi togel, akhirnya saksi berhasil menangkap terdakwa yang ketika berjalan selesai melayani pembeli togel di sebuah pos ronda dekat warung kopi Desa Sempol Kec. Prajekan Kab. Bondowoso;
 - Bahwa untuk main judi togel sifatnya untung-untungan dan terdakwa dalam menjual judi togel tidak ada ijinnya dari yang berwenang.
 - Bahwa permainan judi togel tersebut penombok membeli nomor togel minimal Rp.1.000.-, untuk 2 angka jika nomornya cocok akan mendapat untung 50.000.-, untuk 3 angka akan mendapat untung Rp.300.000.- dan untuk 4 angka akan mendapat untung Rp.2.000.000.-

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu itu saksi berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson, 1 buah bolpoin warna coklat, 1 (satu) buah penggaris, 1 buah kaca mata, 2 lembar rekapan, 3 lembar kupon togel dan uang tunai sebesar Rp.51.000.-;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Harios Herdiansyah , SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Desa sempol Kec. Prajekan Kab. Bondowoso saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menawarkan atau menjual kupon togel kepada warga sekitar ;
- o Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama-sama rekannya Polsek Prajekan;
- o Bahwa waktu itu saksi telah mendapat informasi kalau terdakwa sebagai pengecer togel, dan ketika diselidiki benar terdakwa menjual judi togel, akhirnya saksi berhasil menangkap terdakwa yang ketika berjalan selesai melayani pembeli togel di sebuah pos ronda dekat warung kopi Desa Sempol Kec. Prajekan Kab. Bondowoso;
- o Bahwa untuk main judi togel sifatnya untung-untungan dan terdakwa dalam menjual judi togel tidak ada ijinnya dari yang berwenang.
- o Bahwa permainan judi togel tersebut penombok membeli nomor togel minimal Rp.1.000.-, untuk 2 angka jika nomornya cocok akan mendapat untung 50.000.-, untuk 3 angka akan mendapat untung Rp.300.000.- dan untuk 4 angka akan mendapat untung Rp.2.000.000.-
- o Bahwa benar waktu itu saksi berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson, 1 buah bolpoin warna coklat, 1 (satu) buah penggaris, 1 buah kaca mata, 2 lembar rekapan, 3 lembar kupon togel dan uang tunai sebesar Rp.51.000.- ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Yasir Syahreza, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Desa sempol Kec. Prajekan Kab. Bondowoso saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menawarkan atau menjual kupon togel kepada warga sekitar ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama-sama rekannya Polsek Prajekan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi telah mendapat informasi kalau terdakwa sebagai pengecer togel, dan ketika diselidiki benar terdakwa menjual judi togel, akhirnya saksi berhasil menangkap terdakwa yang ketika berjalan selesai melayani pembeli togel di sebuah pos ronda dekat warung kopi Desa Sempol Kec. Prajekan Kab. Bondowoso;
- Bahwa untuk main judi togel sifatnya untung-untungan dan terdakwa dalam menjual judi togel tidak ada ijinnya dari yang berwenang.
- Bahwa permainan judi togel tersebut penombok membeli nomor togel minimal Rp.1.000.-, untuk 2 angka jika nomornya cocok akan mendapat untung 50.000.-, untuk 3 angka akan mendapat untung Rp.300.000.- dan untuk 4 angka akan mendapat untung Rp.2.000.000.-
- Bahwa benar waktu itu saksi berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson, 1 buah bolpoin warna coklat, 1 (satu) buah penggaris, 1 buah kaca mata, 2 lembar rekapan, 3 lembar kupon togel dan uang tunai sebesar Rp.51.000.- ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Sempol Kec. Prajekan Kab. Bondowoso terdakwa telah ditangkap petugas Polsek Prajekan karena telah menjual atau menawarkan kupon togel kepada warga sekitar ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer sekaligus menjadi bandar dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa untuk main judi togel sifatnya untung-untungan dan terdakwa dalam menjual judi togel tidak ada ijinnya dari yang berwenang.
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut penombok membeli nomor togel minimal Rp.1.000.-, untuk 2 angka jika nomornya cocok akan mendapat untung 50.000.-, untuk 3 angka akan mendapat untung Rp.300.000.- dan untuk 4 angka akan mendapat untung Rp.2.000.000.-
- Bahwa benar waktu itu petugas berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson, 1 buah bolpoin warna coklat, 1 (satu) buah penggaris, 1 buah kaca mata, 2 lembar rekapan, 3 lembar kupon togel dan uang tunai sebesar Rp.51.000.-;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- o 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson, 1 (satu) buah bolpoin warna coklat, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah kaca mata, 3 (tiga) lembar kupon togel, 2 (dua) lembar rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.51.000.-(lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Sempol Kec. Prajekan Kab. Bondowoso terdakwa telah ditangkap petugas Polsek Prajekan karena telah menjual atau menawarkan kupon togel kepada warga sekitar ;
- Bahwa benar waktu itu petugas telah mendapat informasi kalau terdakwa sebagai pengecer togel, dan ketika diselidiki benar terdakwa menjual judi togel, akhirnya saksi berhasil menangkap terdakwa yang ketika berjalan selesai melayani pembeli togel di sebuah pos ronda dekat warung kopi Desa Sempol Kec. Prajekan Kab. Bondowoso;
- Bahwa benar terdakwa sebagai pengecer sekaligus menjadi bandar dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa benar untuk main judi togel sifatnya untung-untungan dan terdakwa dalam menjual judi togel tidak ada ijinnya dari yang berwenang.
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut penombok membeli nomor togel minimal Rp.1.000.-, untuk 2 angka jika nomornya cocok akan mendapat untung 50.000.-, untuk 3 angka akan mendapat untung Rp.300.000.- dan untuk 4 angka akan mendapat untung Rp.2.000.000.-
- Bahwa benar waktu itu petugas berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson, 1 buah bolpoin warna coklat, 1 (satu) buah penggaris, 1 buah kaca mata, 2 lembar rekapan, 3 lembar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;
3. dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan terdakwa Suardi alias Pak Imron Bin Marwito dengan identitas sebagaimana tersebut di atas yang didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan subyek hukum dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Sempol Kec. Prajekan Kab. Bondowoso terdakwa telah ditangkap petugas Polsek Prajekan di karena telah menjual atau menawarkan kupon togel kepada warga sekitar ;
- Bahwa benar waktu itu petugas telah mendapat informasi kalau terdakwa sebagai pengecer togel, dan ketika diselidiki benar terdakwa menjual judi togel, akhirnya saksi berhasil menangkap terdakwa yang ketika berjalan selesai melayani pembeli togel di sebuah pos ronda dekat warung kopi Desa Sempol Kec. Prajekan Kab. Bondowoso;
- Bahwa benar untuk main judi togel sifatnya untung-untungan dan terdakwa dalam menjual judi togel tidak ada ijinnya dari yang berwenang.
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut penombok membeli nomor togel minimal Rp.1.000.-, untuk 2 angka jika nomornya cocok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapat untung 50.000.-, untuk 3 angka akan mendapat untung Rp.300.000.- dan untuk 4 angka akan mendapat untung Rp.2.000.000.-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “ dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi ;

Ad.3 dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah pos ronda di Desa Sempol Kec. Prajekan Kab. Bondowoso, terdakwa bertindak sebagai pengecer judi toto gelap (togel) telah menjual judi togel tersebut kepada masyarakat sekitar yang datang sendiri kepada terdakwa maupun melalui Handphone, selanjutnya oleh terdakwa hasil penjualan dari di kumpulkan sendiri oleh terdakwa yang sekaligus sebagai bandarnya, dan sewaktu terdakwa selesai melayani dan menunggu orang-orang yang akan membeli judi togel tersebut terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Sektor Prajekan karena dalam usaha perjudiannya tanpa ijin dari yang berwenang. Pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa, petugas Kepolisian Sektor Prajekan berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson, 3 (tiga) lembar kupon togel, 2 (dua) lembar rekapan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin warna coklat, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah kaca mata serta uang tunai Rp.51.000.- (lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel dalam usahanya telah mendapatkan untung dari penjualan nomor judi togel tersebut, dimana perjudian togel tersebut setiap minggunya buka 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa melayani penombok yang membeli nomor togel dan terdakwa sekaligus sebagai bandarnya, apabila nomor yang dipasang oleh penombok cocok dengan nomor yang keluar maka penombok dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima hadiah atau keuntungan yang terima dari bandarnya sebagai berikut :

- setiap kelipatan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika cocok 2 (dua) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah); --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap kelipatan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika cocok 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)
- dan setiap kelipatan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika cocok 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);

tetapi jika tidak cocok maka bandarlah yang menang dan uang taruhan penombok menjadi hak dari bandar, dimana permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, demikian seterusnya sampai terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Prajejan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 51 .000,- (Lima puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih dipandang bernilai ekonomi maka dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah kaca mata, 3 (tiga) lembar kupon togel dan 1

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bolpoin warna coklat. karena merupakan sarana untuk melakukan maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

-----Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

-----Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

-----Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga ;

-----Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya ;

-----Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis memandang patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1.---Menyatakan terdakwa Suardi alias pak Imron Bin Marwito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal “

2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suardi alias pak Imron Bin Marwito dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.- Menetapkan terdakwa tersebut tetap ditahan ;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah penggaris,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca mata,
- (tiga) lembar kupon togel,
- 1 (satu) buah bolpoin warna coklat,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.51.000,-(lima puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericson;
- dirampas untuk Negara;

6.- -Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti SH.MH sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani SH.MH dan Subronto, SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso, dan dihadiri oleh Evi Lugito,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

NI KADEK SUSANTIANI, SH. MH

INDAH NOVI SUSANTI, SH., MH.

SUBRONTA SH. M.H

PANITERA PENGGANTI,

SRI INDAYANI, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

